

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMIKIRAN

MUHAMMAD YUNUS DALAM PEGENTASAN KEMISKINAN

A. Analisi Hukum Islam Terhadap konsep *Grameen Bank* dalam upaya pegentasan kemiskinan

Menurut Muhammad Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat, kemiskinan tercipta karena kita membangun kerangka teoritis berdasarkan asumsi-asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep yang terlalu sempit. Kemiskina disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat.

Dan yang paling penting dalam pegentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya kaum miskin. Dan kepada kaum perempuan, karena secara tidak langsung bila terjadi kelaparan dalam suatu keluarga ibulah orang yang paling pertama yang mengalami kelaparan, perempuan juga pandai dalam manajemen keuangan.

Selanjutnya Muhammad Yunus mengisahkan bahwa dirinya terlibat langsung dalam masalah kemiskinan bukan sebagai pengambil kebijakan atau peneliti. Ia terlibat karena kemiskinan ada dimana-mana di sekelilingnya, dan ia

tidak bisa berpaling darinya. Dan untuk mengatasi kemiskinan di sekitarnya, Yunus melakukan:

1. Membuat daftar korban “bisnis” rentenir di desa yang bersebelahan dengan kampus tempat ia mengajar. Dari 42 korban yang pinjaman totalnya AS\$27, semua itu dikeluarkan dari uang tabungan Muhammad Yunus sendiri untuk membebaskan para korban dari cengkraman rentenir.
2. Menjadi penjamin kredit bank bagi kaum miskin. Orang-orang miskin dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu.
3. Tahun 1983 Ia mendirikan bank tersendiri bagi kaum miskin yang diberi nama *Grameen* Bank atau bank kaum pedesaan, dan kepemilikan penuh ditangan kaum miskin.
4. *Grameen* kemudian mendirikan perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh kaum miskin. Salah satunya adalah pabrik yoghurt.

Yunus merintis sistem kredit mikro yang memberi pinjaman lunak kepada orang miskin agar dapat mengembangkan usaha. Kredit mikro ini diberikan kepada orang miskin yang tidak mendapat pinjaman dari bank komersial.

Dan bentuk dari kredit mikro yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus adalah *Grameen* Bank, sebagai sebuah alternatif pemberdayaan kelompok miskin di Bangladesh pada tahun 1976. Tidak kepada sembarang orang Yunus dan *Grameen* Bank menyalurkan kreditnya. Sebagai bagian dari usaha

pemberdayaan, Yunus memberikan kredit kepada wanita dalam nilai yang kecil dan tidak menggunakan jaminan.¹

Sistem *Grameen* bank dengan bank konvensional sangat jauh berbeda, system *Grameen* bank lebih sederhana. Dalam pengajuan pinjaman di *Grameen* bank, peminjam harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang, dalam satu kelompok ini tidak boleh ada hubungan saudara diantara kelimanya, dan diwajibkan untuk saling membantu, member motivasi dan mengingatkan apabila sudah waktunya mengembalikan pinjaman. Uang pinjaman harus produktif, artinya digunakan untuk usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan.

Kelompok untuk mendapatkan pegakuan dari bank, anggota kelompok harus datang ke bank untuk mengikuti pelatihan tentang kebijakan selama 7 hari. Para anggota kelompok juga harus di uji dulu dengan tes lisan satu-persatu, untuk mengetahui seberapa jauh memahami tentang kebijakan-kebijakan bank.

Begitu kelompok dengan lima anggota ini terbentuk, bank akan akan mengulurkan pinjaman kepada dua anggotanya. Jika pinjaman ini dibayar dengan regular selama enam minggu berikutnya, dua anggota berikutnya bias mengajukan pinjaman. Ketua kelompok biasanya menjadi peminjam terakhir diantara kelompoknya.²

¹Muhammad Yunus, *Berkenalan Dengan Muhammad Yunus*

²Yunus, *Kaum Miskin*, h.63.

Di dalam *Grameen* bank nasabah diwajibkan untuk menabung 5% dari setiap pinjaman dalam sebuah dana kelompok. Kelompok-kelompok peminjam *Grameen* bank tidak berkerja sendiri-sendiri, ada pertemuan setiap minggu sekali yang terdiri dari delapan kelompok paling banyak untuk berkumpul dalam satu “sentra”. Sentra adalah sebuah federasi tingkat desa yang terdiri dari paling banyak 8 kelompok, mereka bertemu dengan petugas bank setiap minggunya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketua sentra, seorang ketua kelompok yang dipilih oleh seluruh anggota untuk mengelola urusan-urusan sentra, membantu mengatasi setiap masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh suatu kelompok, dan bekerja erat dengan petugas bank yang ditugaskan di sentra itu. Ketua sentra juga memainkan peran aktif dalam menyaring permohonan kredit.³

Jika dalam kelompok salah satu dari anggota tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman maka kelompok itu dianggap tidak layak untuk mendapat pinjaman yang lebih besar di tahun berikutnya sampai masalah pengembalian ini bisa di selesaikan dengan kelompoknya.

Mekanisme pembayaran *Grameen* bank adalah masa pinjaman 1 tahun, cicilannya dibayar tiap minggu, proses pembayaran cicilan dimulai satu minggu setelah pinjaman dikucurkan, sukubunga 20%, besar cicilan sebanyak 2% dari

³ *Ibid*, h. 67.

total pinjaman perminggu selama 50 minggu, dan Pembayaran bunga sebesar 2 taka perminggu untuk setiap pinjaman sebesar 1.000 taka.⁴

B. Analisis Hukum Islam terhadap aplikasi *Grameen Bank* dalam upaya pementasan kemiskina

Dalam transaksi *Grameen* bank terkandung nilai-nilai sosial yang menjadi dasar. Ini tercermin bagaimana *Grameen* Bank yang secara khusus yang ditujukan untuk melayani kaum duaafa. Dan uang yang dimobilisasi *Grameen* Bank selalu disalurkan untuk penduduk miskin yang membutuhkan modal untuk usaha mereka.

Hal ini semua sama dengan konsep prodak bank syari'ah yang berupa *al-Qard al-Hasan* dimana dalam prodak ini juga sama terkandung sebuah nilai-nilai sosial yang menjadi dasar.

Dari uraian di atas dapat dapat diketahui bahwa ada suatu kesama prinsip antara *Grameen* bank dan *al-Qard} al-Hasan* , yaitu sama-sama memiliki prinsip sosial dalam pemberian modal kepada nasabah.

Grameen Bank tidak memerlukan jaminan terhadap kredit mikro-nya. Karena bank tidak ingin mengambil apapun peminjam ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum. Meskipun setiap peminjam harus milik lima anggota grup, grup tersebut tidak diperlukan untuk memberikan jaminan

⁴ *Ibid*, h. 70.

untuk pinjaman ke anggota. Cicilan tanggung jawab hanya terletak pada individu peminjam, sementara kelompok pusat dan mengawasi setiap orang yang behaves dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak akan menjadi masalah pembayaran. Tidak ada bentuk tanggung jawab bersama, yakni anggota kelompok tidak bertanggung jawab untuk membayar atas nama seorang anggota defaulting. Karena *Grameen* bank memiliki filosofi kepercayaan kepada kaum miskin, *Grameen* bank percaya orang-orang miskin cukup punya alasan untuk membayar hutangnya kembali, yakni untuk mendapatkan pinjaman lagi dan melanjutkan hidup esok hari.

Sedangkan dalam perbankan Islam atau lebih sempit kepada *al-Qard} al-Hasan* juga menganut sistem saling percaya, yaitu tanpa ada jaminan atau agunan dalam transaksi, sehingga dari sini ada suatu kesamaan antara *Grameen* bank dengan *al-Qard} al-Hasan* dalam hal agunan dalam pemberian pinjaman.

Grameen Bank keuangan 100 persen dari pinjaman luar biasa dari deposito. Lebih dari 54 persen dari deposito bank berasal dari nasabah sendiri. Deposito untuk jumlah 137 persen dari *outstanding loan*. Jika kita menggabungkan kedua deposito sendiri dan sumber daya menjadi 149 persen dari pinjaman luar biasa.

Sedangkan *al Qord} al Hasan* sumber dananya di bagi dua yaitu dana sosial (zakat, infak dan shodakoh) dan dana komersial atau modal

Ada empat suku bunga untuk pinjaman dari *Grameen* Bank: 20% untuk menghasilkan pendapatan kredit, 8% untuk pinjaman perumahan, 5% untuk siswa

kredit, dan 0% (interest-free) kredit untuk berjuang Anggota (beggars). Semua kepentingan yang sederhana bunga, dihitung pada metode saldo menurun. Jika nasabah yang mengambil pendapatan pinjaman 1000 taka , dan membayar kembali jumlah keseluruhan dalam satu tahun di mingguan, dia akan membayar total jumlah 1100 taka, yakni 1.000 Taka sebagai pokok, ditambah Taka 100 sebagai bunga untuk tahun atau setara dengan harga rata-rata 10%.

Itu semua berbeda dengan prinsip bank syari'ah yang tidak mengenal bunga bank yang ada hanya bagi hasil. Dalam pinjaman *al-Qard} al-Hasan* sendiri hanya mempunyai kewajiban mengembalikan modal yang di pinjam tanpa ada imbalan. Kecuali orang yang meminjam ingin member kelebihan sebagai hadiah, ini semua berdasar kepada hadist;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دُعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَ اشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لِأَنجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari abu hurairah ra. Bahwa ada seorang laki-laki menagih kepada Rosul dengan cara yang kasar. Para sahabat marah (megetahui cara demikian), lalu Rosulullah SAW bersabda: biarkan, karena orang yang punya hak itu berkuasa menagihnya, belikan unta itu untuknya kemudian berikan kepadanya unta itu. Para sahabat melapor kepada rosulullah SAW: kami tidak menemukan kecuali tidak lebih tua dari untanya, lalu rosulullah bersabda; belilah unta itu kemudian

berikan unta itu kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang lebih baik dalam melunasi utangnya. (H.R. Bukhari Muslim).⁵

Dari urain di atas bahwa ada perbedaan antara *Grameen* bank dengan *al-Qard} al-Hasan* diman *Grameen* bank menggunakan sistem bunga sedangkan *al-Qard} al-Hasan* tidak mewajibkan nasabahnya untuk memberi kelebihan dalam mengembalikan pinjaman, kecuali pemberian sukarela atau hadiah.

Dari bebrapa aspek yang penulis teliti seperti aspek, nilai sosial dan jaminan atau angunan, sesuai dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan aspek kelebihan pegembalian pinjaman *Grameen* Bank menggunakan sistem nilai kelebihan di tentukan di awal hal ini dapat dikatagorigan seperti bunga bank. Sedangkan bunga bank itu sendiri termasuk dalam katagori riba. Karena sebagai mana pengertian riba secara harfiah adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*), dan tambahan (*addition*)⁶

⁵ Imam Al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhori*, h. 223.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 9.